



BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersamaan antara pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 440, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
34. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 07);
36. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 08);
37. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 09);
38. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 05);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 03);
40. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp 931.637.222.822,-
2. Belanja Daerah	Rp 1.053.875.422.822,-
<i>Surplus/ Defisit</i>	Rp (122.238.200.000,-)
3. Pembiayaan Daerah :	
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp 126.238.200.000,-
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp 4.000.000.000,-
<i>Pembiayaan Netto</i>	Rp. 122.238.200.000,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
	Rp. 0 ,-

Pasal 2

- 1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 45.948.303.727,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 703.513.483.000,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 182.175.436.095,-

- 2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 8.933.996.512,-

- | | | |
|---|----|------------------|
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp | 3.114.484.350,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Sejumlah | Rp | 12.599.575.358,- |
| d. Lain-lain PAD Yang Sah sejumlah | Rp | 21.300.247.507,- |
- 3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah | Rp | 16.362.348.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp | 520.853.277.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp | 166.297.858.000,- |
- 4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp | 25.919.761.500,- |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi/ pemerintah daerah Lainnya sejumlah | Rp | 18.865.316.595,- |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp | 137.390.358.000,- |

Pasal 3

- 1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|----|-------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp | 506.097.403.108,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 547.778.019.714,- |
- 2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 310.194.376.970,- |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp | 3.000.000.000,- |
| c. Belanja Hibah Sejumlah | Rp | 7.641.580.000,- |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 243.332.000,- |
| e. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp | 974.158.514,- |
| f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 182.043.955.624,- |
| g. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 2.000.000.000,- |
- 3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|------------------------------|----|------------------|
| a). Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 39.504.513.500,- |
|------------------------------|----|------------------|

- b). Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 224.713.506.208,-
- c). Belanja Modal sejumlah Rp 283.560.000.006,-

Pasal 4

- 1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
 - a). Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 126.238.200.000,-
 - b). Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 4.000.000.000,-

- 2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Sisa
 - a) Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 27.953.200.000,-
 - b) Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 98.285.000.000,-

- 3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
 - a) Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 3.000.000.000,-
 - b) Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Rp 1.000.000.000,-

Pasal 5

- 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- 1). Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2). Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- 3). Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4). Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
- 5). Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6). Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai, Golongan dan Jabatan;
- 7). Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8). Lampiran VIII Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9). Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10). Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 11). Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- 12). Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
- 13). Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati Kolaka Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua

pada tanggal *27 Desember* 2019



Diundangkan di Lasusua

pada tanggal *27 Desember* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEALANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 : (12/160/2019)



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	931.637.222.822,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.948.303.727,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	8.933.996.512,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.114.484.350,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.599.575.358,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.300.247.507,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	703.513.483.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.362.348.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.853.277.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	166.297.858.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.175.436.095,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	25.919.761.500,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.865.316.595,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	137.390.358.000,00
2	BELANJA	1.053.875.422.822,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	506.097.403.108,00
2.1.1	Belanja Pegawai	310.194.376.970,00
2.1.2	Belanja Bunga	3.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.641.580.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	243.332.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	974.158.514,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	182.043.955.624,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	547.778.019.714,00
2.2.1	Belanja Pegawai	39.504.513.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.713.506.208,00
2.2.3	Belanja Modal	283.560.000.006,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.238.200.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	126.238.200.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	27.953.200.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	98.285.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
3.2.6	Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	122.238.200.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00


 27 December 2019
 Bupati
 H. Umar Bahman Umar